## BAB 3 KESIMPULAN DAN SARAN

## 3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pengolahan dan analisis data dalam penelitian yang telah penulis lakukan dalam kegiatan PKL di Perum Bulog Divisi Regional Jawa Timur, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Aktiva tetap yang dimiliki Perum Bulog Divre jatim terdiri dari: tanah yang tidak disusutkan, bangunan, kendaraan dinas, dan inventaris.
- 2. Aktiva tetap yang dimiliki Perum Bulog Divre Jatim sebagian besar telah habis manfaatnya dengan nilai residu Rp. 1,- tiap masing-masing aktiva sesuai dengan kebijakan Perum Bulog atas aktiva tetap.
- 3. Metode penyusutan aktiva tetap pada Perum Bulog Divre Jatim telah sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan yaitu UU PPh Pasal 11.
- 4. Metode penyusutan fiskal yang digunakan oleh Perum Bulog Divre Jatim terhadap aktiva tetap yang dimilikinya yaitu dengan metode garis lurus (Straight Line Method) dengan cara perhitungan harga perolehan dikalikan dengan tarif penyusutan sesuai dengan peraturan yang diatur dalam PMK No.96/PMK.03/2009 berdasarkan masa manfaat dari masing-masing aktiva tetap.

## 3.2 Saran

Dari pembahasan yang telah dikemukakan di bab sebelumnya, kebijakan mengenai metode penyusutan aktiva tetap pada Perum Bulog Divre Jatim telah sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang diatur dalam UU PPh Pasal 11. Maka penulis memberikan saran sekiranya dapat bermanfaat bagi perusahaan dalam melakukan tugasnya lebih lanjut. Adapun saran yang penulis berikan adalah:

1. Meskipun dalam perhitungan penyusutan aktiva tetap pada perusahaan telah sesuai dengan metode yang diperbolehkan oleh Ketentuan Undang-Undang

56

- Perpajakan namun perusahaan diharapkan tetap meninjau dan me-*review* masa manfaat aktiva tetap minimum setiap akhir tahun buku.
- 2. Aktiva tetap yang telah habis masa manfaatnya namun tetap digunakan sebagai penunjang operasional perusahaan sebaiknya segera dilakukan revaluasi sesuai nilai pasar wajar aktiva tetap tersebut.

